



P U T U S A N

Nomor : PUT/140/K/MM.II- 09/AD/VII /2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIKA OKSI BARUMANTO**
Pangkat/Nrp. : Prada/310816450410887.
Jabatan : Ta Munisi Cuk 2/2/SMB Kibant
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat/tanggal Lahir : Bogor, 3 Oktober 1987.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II- 09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 062/tarumanagara Nomor : Skep/234/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/K/AD/II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011.
3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/107/K/AD/II- 09/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai**, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : Penjara penjara selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 (enam) bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Pengganti Daftar absensi Nomor :Sket/36/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887, yang ditandatangani oleh Lettu Inf Ceceng A. Md Nrp. 21960064600674.

- 1 (satu).....

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887 tanggal 22 Maret 2011 dari Sub Denpom III/2- 1 Sumedang.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 atau setidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 di Ma Yonif 301/Pks, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "*Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonif 301/Pks dengan pangkat Prada Nrp. 310816450410887.

2. Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan dan Sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Sub denpom III- 2/1 Sumedang atau selama lebih kurang 109 (Seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer tanpa keterangan yang jelas, namun atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- 1.....

Saksi- 1 : Nama lengkap : Dwi Resworo
Pangkat/NRP : Serda/21080648470288
Jabatan : Danru- 2/SMB Kibant.
Kesatuan : Yonif 301/Pks
Tempat tanggal lahir : Purbowangi, 20 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun
Kec. Cimalaka kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, sejak Saksi dan Terdakwa menjadi organik Yonif 301/Pks, dalam hubungan sebatas hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan
putusan.mahkamahagung.go.id tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan sehingga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan pihak kesatuan sudah menghentikan gaji Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Taufikurrahman.
Pangkat/Nrp : Praka/31020760351081
Jabatan : Wadanru 2/SMB kibant
Kesatuan : Yonif 301/Pks.
Tempat tanggal lahir : Bima, 1 Oktober 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 301/Pks Citimun
Kec. Cimalaka Kab. Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Saksi dan Terdakwa menjadi Tamtama Remaja di Ma Yonif 301/Pks tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan.

4. Bahwa.....

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa baru pertama kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan dan belum pernah melanggar hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali, dan sesuai surat dari Dan Yonif 301/Prabu Kiansantang Nomor : B/757/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan ke persidangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Pengganti Daftar absensi Nomor :Sekt/36/II/2011 tanggal 10 Maret 2011 atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887, yang ditandatangani oleh Lettu Inf Ceceng A. Md Nrp. 21960064600674.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887 tanggal 22 Maret 2011 dari Sub Denpom III/2- 1 Sumedang,

telah dibacakan dan diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinias aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di yonif 301/Pks dengan pangkat Prada Nrp. 310816450410887.
2. Bahwa sejak tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Satuan dan Sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Komando Atas.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2010 sesuai Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa dari Sub denpom III- 2/1 Sumedang atau selama lebih kurang 109 (Seratus sembilan) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur di dalam tuntutan, sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan dibawah ini.
Menimbang.....

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif 301/Pks yang sampai dengan kejadian perkara ini Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Prada Nrp. 310816450410887

2. Bahwa benar hari ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Danrem 062/Tn Nomor : Kep/234/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Prada Nrp. 310816450410887 Kesatuan Yonif 301/Pks yang oleh PAPERRA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II- 09 Bandung melalui Oditurat Militer II- 09 Bandung.

2. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa masih aktif sebagai prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa.....

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini juga sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan juga berlaku di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif Linud 301/Pks.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas/kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.

4. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajiban sebagai prajurit TNI AD akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 4 Desember 2010 Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan negara lain ataupun melaksanakan tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum sepanjang tahun 2009 tidak ada pengumuman dari Pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonif 301/Pks sejak tanggal 4 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang.....

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak memiliki bekal mental yang baik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tugasnya sebagai seorang prajurit.
2. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dengan alasan mempunyai hutang, tidak dapat dijadikan alasan sebagai alasan pembenar untuk Terdakwa dengan semauanya meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa pada diri Terdakwa mencerminkan suatu kepribadian yang kurang disiplin atau tidak loyal terhadap kesatuan maupun atasannya dengan tidak mentaati aturan kedisiplinan yang berlaku.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan kepentingan Militer tentang kesiapan Satuan dalam peningkatan profesionalitas TNI dan dapat merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan dimana Terdakwa bertugas.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan pertimbangan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan demikian perlu pengurangan hukuman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Pengganti Daftar absensi Nomor :Sekt/36/II/2011 tanggal 10 Maret 2011 atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887, yang ditandatangani oleh Lettu Inf Ceceng A. Md Nrp. 21960064600674.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Terdakwa atas nama Prada Mika Oksi barumanto Nrp. 310816450410887 tanggal 22 Maret 2011 dari Sub Denpom III/2- 1 Sumedang.

Majelis.....

Majelis berpendapat bahwa semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **MIKA OKSI BARUMANTO PRADA NRP. 310816450410887** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia Pengganti Daftar absensi Nomor : Sket/36/III/2011 tanggal 10 Maret 2011 atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887, yang ditandatangani oleh Lettu Inf Ceceng A. Md Nrp. 21960064600674.
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukan Tersangka atas nama Prada Mika Oksi Barumanto Nrp. 310816450410887 tanggal 22 Maret 2011 dari Sub Denpom III/2- 1 Sumedang. tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at** tanggal **14 Oktober 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

PRIYO MUSTIKO, SH
LETKOL SUS NRP. 520744

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

MR. JAELANI, SH
MAYOR CHK NRP. 522360

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)